



LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ARSIP KALURAHAN TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH TIRTOHARGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan/pengelolaan Kearsipan Kalurahan berjalan dengan tertib dan lancar perlu menetapkan Petugas Arsip Kalurahan Tirtohargo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtohargo Tentang Petugas Arsip Kalurahan Tirtohargo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Npmpr 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum

- Kalurahan(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
 15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05)
 17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOHARGO TENTANG PENETAPAN PETUGAS ARSIP KALURAHAN TIRTOHARGO KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk staf atas :
Nama : HARTATIK
Jabatan : Staf Honorer Kalurahan
sebagai Petugas Arsip Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Arsip Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Tirtohargo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Tirtohargo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tirtohargo
Pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH TIRTOHARGO,

SUGIYAMTA

Salinan Keputusan Lurah Tirtohargo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtohargo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip